

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6650

KEUANGAN. Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG

REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

I. UMUM

Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PPIU wajib membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah.

Dana Jemaah Umrah digunakan paling sedikit untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan Ibadah Umrah, kesehatan, pelindungan, serta administrasi dan dokumen.

Dalam rangka melindungi Jemaah Umrah, Pemerintah melakukan pengaturan Rekening Penampungan PPIU. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup kewajiban PPIU untuk membuka Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah, penyetoran BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS, penggunaan BPIU, kewajiban PPIU untuk melaporkan pembukaan Rekening Penampungan, Jemaah Umrah yang telah menyetor BPIU, dan Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan peralihan bagi Jemaah Umrah yang telah membayar BPIU dan PPIU yang telah menerima pembayaran BPIU sebelum Peraturan

Pemerintah ini berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bebas dari penelantaran" antara lain Jemaah Umrah mendapatkan haknya dan PPIU memberikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tertulis antara Jemaah Umrah dan PPIU yang diberikan dalam bentuk asuransi.

Yang dimaksud dengan "jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan" adalah pelindungan hukum berupa kepastian keberangkatan Jemaah Umrah dan kepulangan Jemaah Umrah yang diberikan dalam bentuk asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan bagian dari kewajiban menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri sesuai ketentuan Pasal 94 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 68 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.